

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 92/PID. B/ 2007/PN  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI  
KARANGANYAR**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**FIVE RATNA WORO WERDININGSIH**

**C 100 040 206**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan di segala bidang termasuk di bidang hukum nasional. Pembangunan di bidang hukum nasional dilaksanakan dalam bentuk mewujudkan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum atau hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Demikianlah corak pembangunan hukum yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>1</sup>

Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha untuk memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan nampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional demokratis berdasarkan hukum, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban serta kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Terkait dengan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius. Perkembangan pembangunan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Bp7 Pusat.1993, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, hal 43.

undangan yang ada. Di satu sisi, peraturan tertentu telah mengakomodir aspirasi hukum masyarakat, tetapi di sisi lain masih banyak peraturan yang mengalami stagnasi dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk itulah pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan memberikan ruang lingkup yang lebih luas untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang mantap.

Dengan adanya suatu sistem hukum nasional yang mantap, maka diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat hukum yang selaras, serasi, seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di mana Indonesia merupakan suatu negara hukum atau *rechtstaat* dan bukan merupakan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtstaat*, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan tiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam landasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

*“Bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”<sup>2</sup>*

Dari rumusan di atas yang perlu digaris bawahi adalah “wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” dengan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*, Muhammadiyah University Press.

perkataan lain bahwa semua warga negara tanpa kecuali wajib menjunjung hukum serta menjunjung pemerintahan.<sup>3</sup>

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa banyak sekali dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana (*openbare orde*), meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar, dan juga kekerasan yang terjadi pada anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi membangun manusia seutuhnya, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.<sup>4</sup>

Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang dilakukan di negara kita.

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2

<sup>4</sup> Shanti Delliayana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jogjakarta: Liberty, hal. 6.

Mengenai persoalan kekerasan terhadap anak, menurut Maulana Hasan Wadong, bahwa “*kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak*”.<sup>5</sup>

Kekerasan dan pelecehan biasanya terjadi pada anak-anak perempuan. Contoh kasus yang menimpa bocah kelas VI SD Pamerdi Yuanda Bhakti bernama Febriana Punamasati Harahap, alias Febi. Sepekan setelah kepergiannya yang misterius, tubuh bocah malang yang berusia 11 tahun itu tahu-tahu ditemukan telah membusuk di kamar kontrakkan milik Suhirman Halim alias Aseng di Jati Rahayu, Pondok Gede, Bekasi. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual terlebih dahulu. Kasus tersebut hanyalah salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan anak maupun perempuan dalam konteks kekerasan, adanya kebijakan yang tidak berpihak terhadap perbaikan kondisi masyarakat akan sangat berpotensi terhadap peningkatan tindak kekerasan terhadap mereka. Akumulasi persoalan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, membuat tingkat agresifitas dan upaya kompensasi menjadi kian meningkat. Ditambah lagi kondisi budaya Indonesia yang cenderung bersifat patriarkhi, di mana terdapat pemahaman tentang konstruksi gender serta pembagian peran laki-laki dan perempuan serta supremasi hukum yang lemah ikut

---

<sup>5</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hal. 95.

<sup>6</sup> *Awas Anak-Anak Rentang Kekerasan Seksual*, Harian Umum Solo Pos, Minggu 24 April 2005.

menyumbang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi.

Di berbagai tempat, banyak kita lihat eksploitasi terhadap anak. Begitu banyak tindak kekerasan seksual terhadap anak, sehingga anak kehilangan kesempatan menikmati masa kanak-kanaknya. Kekerasan fisik banyak dialami anak-anak seperti dipukul di bagian punggung, kepala, baik dengan tangan atau alat, ditempeleng bahkan dibenturkan ke dinding, dipaksa meminum minuman keras, ditusuk dengan pisau, disiram dengan air panas, disekap dalam ruangan, bahkan lebih mengenaskan lagi mereka dalam keadaan sakit diharuskan untuk tetap bekerja. Anak-anak sering kali mengalami pelecehan seksual bahkan pelakunya tidak hanya orang lain tetapi juga dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban.

Kita menyaksikan begitu banyak hal-hal anak “diperkosa”. Banyak di antara mereka terpaksa bekerja baik sebagai pemulung, buruh, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya tak jarang berada dalam ancaman, mereka disuruh melakukan perbuatan yang tidak semestinya mereka lakukan. Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum belum berpihak pada anak.<sup>7</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara itu sendiri. Karena kewajiban inilah maka yang bertanggung

---

<sup>7</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, Op. Cit, hal. 1.

jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari segala gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri, di mana dengan adanya perlindungan terhadap anak yang diberikan tersebut akan mengusahakan kesejahteraan anak.

Tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak atau lebih populer dengan istilah "*child abuse*" pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak-anak.

Kita harus menyadari bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sehingga agar anak dapat berkembang secara baik, diperlukan kepedulian baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan perhatian.

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta anak-anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku. Namun dalam menjalankan tugas kewenangannya, hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan hakim-hakim yang handal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku, diperlukan suatu analisis yang mendasar berkaitan dengan putusan hakim atas tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 92/PID. B/2007/PN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR”.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan secara konkrit sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:



### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penyusun peroleh selama berada di bangku kuliah.
- c. Untuk memperluas pemahaman serta pengembangan aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan.
- d. Sebagai sarana untuk dapat menyumbangkan gagasan dan pemikiran guna perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan di bidang hukum acara pidana yang berhubungan dengan putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan jawaban praktis mengenai apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap civitas akademi Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini.

## E. Landasan Teori

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>8</sup>

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu, "*Strafbaar Feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu.<sup>9</sup>

Di masyarakat banyak terjadi kekerasan, baik kekerasan dapat berbentuk fisik maupun psikis. Kekerasan yang terjadi dikarenakan alasan yang sangat fundamental dari hal ini harus dicari dalam hati manusia itu sendiri, karena itu faktor manusia sangat penting untuk menjelaskan mengapa kekerasan itu terjadi.<sup>10</sup>

Johan Galtung mengatakan kekerasan dapat terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sebagai realisasi jasmani dan mental aktualnya di bawah realisasi potensinya. Galtung meyakini bahwa dalam diri manusia terdapat dua wilayah yang saling mempengaruhi yaitu wilayah potensi dan wilayah aktual. Yang pertama adalah realitas yang belum tampak dan belum terwujud, misalnya: cita-cita, bakat, mimpi, kehendak dan semua nilai yang dipegang dan diperjuangkan oleh orang yang bersangkutan. Sebaliknya

---

<sup>8</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 28.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 67.

<sup>10</sup> Abdul Qodir Shaleh, 2003, *Agama dan Kekerasan*, Yogyakarta: Primasophie, hal .65.

yang kedua adalah realisasi yang dapat kita saksikan, raba, lihat, dengar dan rasakan.<sup>11</sup>

Konsep kekerasan, menurut Johan Galtung, dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Kekerasan langsung, adalah kekerasan yang dapat kita rasakan secara langsung.
- 2) Kekerasan struktural, merupakan kekerasan terselubung yang berada di balik struktur kekerasan.
- 3) Kekerasan kultural, merupakan kekerasan yang berada di wilayah aspek budaya wilayah simbolis. Eksistensi kita diwakili oleh agama dan ideologi, bahasa, seni dan ilmu pengetahuan formal yang biasa digunakan untuk menjustifikasi maupun melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural.

Kategori kekerasan seksual, yaitu segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang (termasuk yang tergolong usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas, segala perilaku yang mengarah pada tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Eko Rasetyo, 2002, *Kekerasan dan HAM*, Yogyakarta: sketsa teoritis, hal. 2.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 11.

<sup>13</sup> Bagong Suryanto dkk. 2001. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak*, Surabaya: Kerjasama LPA Jawa Timur dan UNICEF, hal. 25.

Tindak kekerasan seksual dalam KUHP ada berbagai jenis yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) *Tindak pidana terhadap kesopanan umum diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 283 bis.*
- 2) *Tindak pidana terhadap pasal kesusilaan seksual diatur dalam Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299.*

Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 36 menyatakan bahwa : *“Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dalam eksploitasi yang merugikan dari setiap aspek dari kesejahteraan anak.”* Ketentuan ini memberikan mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan, termasuk pada anak-anak korban kekerasan baik dalam bentuk legislasi maupun dalam penyediaan prasarana dan sarana pemulihan trauma kekerasan. Sedangkan untuk kekerasan dan eksploitasi seksual dinyatakan dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu : *“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.”*

Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang tentang pengadilan anak. Pengertian dan batas usia anak secara tersurat terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>15</sup>

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimal anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun, batas penentu 8 (delapan) sampai batas usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan.
- 5) Pembinaan dan perlindungan yang efektif.

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecahan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial, dari strata terendah sampai tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam

---

<sup>15</sup> Darwan Prints, 1997, *Anak Indonesia*, Bandung: Aditya Citra Bhakti, hal . 80.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 82.

masyarakat. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam hal ini kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anak-anak di bawah umur.

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, bila tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman, sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah-masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya secara sehat. Ketidakmampuan anak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan kekerasan seksual di atas, kita dapat mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa tindakan bujukan, ancaman maupun paksaan yang mengarah pada kegiatan seksual dan perbuatan dan melanggar hukum pidana yang nyata-nyata perbuatan tersebut dilarang dalam suatu aturan hukum dan ada sanksi pidana terhadap pembuatnya.

---

<sup>17</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, hal. 41.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, karena tanpa adanya metode, seorang penulis tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Penggunaan metode penelitian yang tepat akan berguna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga memberikan kemudahan dalam memperoleh dan mengembangkan data. Metode timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah-masalah khusus. Sehingga pada setiap upaya yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dan pertanyaan yang pertama diajukan adalah sistem dan metode yang menjadi pedoman pengarahannya.<sup>18</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dilakukan dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup> Surjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 13.



Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan bentuk penelitian normatif, artinya penelitian ini hanya ditujukan terhadap norma-norma hukum yang ada, yang berkaitan dengan putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan cara studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, karena pernah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 52.

hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan pelakunya telah memperoleh putusan hakim yang tetap.

#### 4. Jenis Data

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Sekunder

Merupakan data yang berupa bahan pustaka yang berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, buku-buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

##### b. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Data primer dalam penelitian ini lebih bersifat data pendukung atau bahan konfirmasi terhadap data sekunder.

#### 5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang sumber data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan laporan penelitian.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan digunakan metode analisis isi, yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat

lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya.

#### 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup>

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan di dapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 32

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum, maka penyusun membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian

Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan tentang anak, dan tinjauan tentang tindak kekerasan seksual.

Hasil penelitian diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan juga mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penutup memuat kesimpulan dari perumusan masalah hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan kesimpulan yang ada